BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa terhadap ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dikeluarkan dimungkinkan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan;

b. bahwa kepada wajib pajak dapat mengajukan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan Penerapan Ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamnya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak mengunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang seelanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disinggkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratip berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini adalah pembetulan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada blanko-blanko Wajib Pajak disebabkan karena kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PEMBETULAN

Pasal 3

(1) Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memebetulkan :
   a. SPPT;
   b. STPD;
   c. SKPD;
   d. SKPDKB;
   e. SKPDKBT;
   f. SKPDLB;
   g. SKPDN; atau
   h. Surat Keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

   Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(2) Pembetulan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara petugas dengan Wajib Pajak.

Pasal 4

Pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Objek Pajak, nomor surat ketetapan pajak daerah, tahun pajak dan tanggal jatuh tempo;
b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan SPPT, SKPD, STPD, dan keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun pajak sebelumnya; atau
c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi berupa denda atau bunga dan/atau kekeliruan dalam penetapan kelas dalam klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPD, SKPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaiman dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia disertai dengan aasan yang mendukung permohonannya; dan
   c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan mengunakan fomulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal permohonan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan fomulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan kepada Kepala Dinas dengan cara :
   a. menyampaikan secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah atau unit pelaksanaan atau Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dimana letak objek berada;
   b. melalui pos atau jasa pengiriman/ekspedisi surat lain dengan bukti pengiriman surat.

(2) Tahap permohonan pembetulan yang disampaikan secaralangsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas memberikan bukti penerimaan surat.

(3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB 1V

TATA CARA PENYELESAIAN PEMBETULAN

Pasal 8

(1) Kepala Dinas setelah menerima permohonan pembetulan melakukan penelitian terhadap SPPT, STPD, SKPD atau surat keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menurut Wajib Pajak yang terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dan tidak mengandung persengketaan antara petugas dengan Wajib Pajak.

(2) Kepala Dinas dapat memanggil Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menujuk seorang kuasa untuk memberikan penjelasan dan/atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk tersebut harus membawa dan menunjukkan Surat

Kuasa kepada petugas yang ditunjuk untuk melekukan penelitian.

(4) Hasil penelitian terhadap permohonan pembetulan dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan fomulir Berita Acara Penelitian Sederhana Kantor mengenai permohonan pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(5) Bentuk, isi berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa dan Lampiran IIIb Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan, sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, Kepala Dinas harus menerbitkan Pertimbangan Keputusan Pembetulan menggunakan fomulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan ini.

(2) Setelah melekukan Penelitian Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatannya menerbitkan Surat Keputusan pembetulan secara jabatan menggunakan fomulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan ini.

(3) Keputusan bagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menambahkan, mengurangkan dan/atau menghapus jumlah pajak yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi keputusan terhadap permohonan pembetulan yang diajukan tersebut di anggap dikabulkan, dan Kepala Dinas harus menerbitkan Keputusan mengabulkan seluruhnya paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu tersebut berakhir.

(5) Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang menadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruh pemohon Wajib Pajak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 24 Juli 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	.....
SEKDA	.....
ASISTEN I	.....
ASISTEN II	.....
ASISTEN III	.....
KABAG HUKUM	.....

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan : Raden Intan Komplek SMK Negeri Pulung Kencana Kode Pos : 34593

..... 3)

Nomor : S- ..... 2)
Sifat : ..... 4)
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pembetulan Tidak Dapat dipertimbangkan.

Yth : ..... 5)
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... 6) tanggal ..... 7) yang diterima tanggal ..... 8) hal Permohonan Pembetulan atas Surat Pemberitahuaan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau surat keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan *), Nomor ..... 9) tanggal ..... 10), dengan ini disampaikan :

1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa :
   " Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undang perpajakan daerah."
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun 2011 tentang Tata Cara pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan, mengatur bahwa:
   " Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan", dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPD, SKPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1),
   b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
   c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

3. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun 2012 tentang Tata Cara pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan, mengatur bahwa :
"Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak dapat dipertimbangakan."

Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun 2012, yaitu ..... 11) dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun 2012, permohonan Saudara bukan merupakan permohonan pembetulan sehingga tidak dipertimbangkan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

..... 12)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	.....
SEKDA	.....
ASISTEN I	.....
ASISTEN II	.....
ASISTEN III	.....
KABAG HUKUM	.....
.....	.....

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : ..... 2)

TENTANG

PEMBETULAN ATAS ..... 3)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : 1. Surat Permohonan Pembetulan atas nama Wajib Pajak ..... 4) Nomor : ..... 5) Tanggal ..... 6) yang diterima ..... 7) tanggal ..... 8) berdasarkan BPS Nomor : ..... 9) tanggal ..... 10) tentang permohonan pembetulan atas ..... 11) Nomor ..... 12) tanggal ..... 13) Tahun Pajak ..... 14);
2. Berita Acara Penelitian pembetulan Nomor : BA-..... 15) tanggal ..... 16)
3. Bahwa terdapat ..... 17) dalam ..... 18) nomor.....19) tanggal ..... 20) Tahun Pajak ..... 21) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Bahwa terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan ..... 22) nomor ..... 23) tanggal .....24) Tahun Pajak ..... 25)

Mengigat : Ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Contoh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan *) atas ..... 26) nomor ..... 27) tanggal .....28) Tahun Pajak ..... 29) ;
Atau
Mempertahankan.....26) nomor.....27) tanggal.....28) Tahun Pajak..... 29)*);

Atas nama Wajib Pajak : ..... NPWPD ..... 30)
NOP : ..... 31)
Alamat : .....
..... 32)

Yang semula tertulis :

.....
.....
.....
.....33)

Menjadi :

.....
.....
.....34)

.....35), ...36)

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

.....37)
NIP.....38)

Tembusan Yth.
1. Nama Wajib Pajak ..... 39)
2. Unit Pelaksaan Tugas Daerah ..... 40)
3. Arsip.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	.....
SEKDA	.....
ASISTEN I	.....
ASISTEN II	.....
ASISTEN III	.....
KABAG HUKUM	.....
.....	.....

BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN IIIa :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan : Raden Intan Komplek SMK Negeri Pulung Kencana Kode Pos : 34593

BERITA ACARAPENELITIAN ADMINISTRASI / SETEMPAT UNTUK MENYELESAIKAN PEMBETULAN/PENGURANGAN/PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN *)

NO. : BA .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
   Nip :
2. Nama :
   Nip :

Selaku petugas yang ditunjuk/diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan surat perintah Nomor : ..... tanggal ..... telah melekukan penelitian administrasi/setempat *) terhadap obyek pajak. Subyek pajak, atas nama :

1. Nama Wajb Pajak :
   Alamat :
   NOP :
   Nomor/Seri :
   SPPT/SKPD/STPD :
   Letak obyek pajak :
   Tahun pajak :
   PBB Perkotaan/Perdesaan terhutang : Rp .....

Atau

2. Daftar Wajib Pajak kolektif, :
   Nama desa/kelurahan :
   Kecamatan :
   Tahun Pajak :
   Jumlah Wajib Pajak :
   Jumlah Ketetapan : Rp .....

Berdasarkan penelitian administrasi/setempat diperoleh fakta sebagaimana terlampir, sebagai bahan pertimbangan penyelesaian pembetulan/pengurangan/pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB PERKOTAAN/PERDESAAN *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengigat sumpah jabatan pegawai.

Wajib Pajak/Kuas/
Kasi Penetapan. *)

Petugas Peneliti :

I. ( )
NIP .....

II. ( )
NIP .....

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	.....
SEKDA	.....
ASISTEN I	.....
ASISTEN II	.....
ASISTEN III	.....
KABAG HUKUM	.....
.....	.....

LAMPIRAN IIIb :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO. URUT	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	NOMOR/SERI SPPT/SKPD/STPD	TANGGAL SPPT/SKP/STP	TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK TERHUTANG (Rp)	ALASAN	KETERANGAN	DISPOSISI KEPALA DINAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

(.....)
NIP.....

KEPALA BIDANG PENETAPAN

(.....)
NIP.....

PETUGAS PENELITI :

I. II.

(.....) (.....)
NIP..... NIP.....

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	.....
SEKDA	.....
ASISTEN I	.....
ASISTEN II	.....
ASISTEN III	.....
KABAG HUKUM	.....
.....	.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : ..... 2)

TENTANG

PEMBETULAN ATAS ..... 3)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : 1. Surat ketetapan Pajak/Surat Tagihan Pajak/Keputusan Direktur Jenderal Pajak ..... 4) Tanggal ..... 5) Tahun Pajaak ..... 6) tentang ..... 7) atas nama ..... 8) ;
2. Berita Acara Penelitian pembetulan Nomor : BA-..... 9) tanggal ..... 10)
3. Bahwa terdapat ..... 11) dalam ..... 12) nomor.....13) tanggal ..... 14) masa/Tahun Pajak ..... 15) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Bahwa terdapat cukup alasan untuk membetulkan ..... 16) nomor ..... 17) tanggal .....18) Tahun Pajak ..... 19)

Mengigat : Ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan *) atas ..... 20) nomor ..... 21) tanggal .....22) Tahun Pajak ..... 23).

Atas nama Wajib Pajak : ..... NPWPD ..... 24)
NOP : ..... 25)
Alamat : .....
..... 26)

Yang semula tertulis :

.....
.....
.....[27)]

Menjadi :

.....
.....
.....[28)]

.....[29)], ...[30)]

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

.....[31)]
NIP.....[32)]

Tembusan Yth.
1. Nama Wajib Pajak ..... [33)]
2. Unit Pelaksaan Tugas Daerah ..... [34)]
3. Arsip.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	.....
SEKDA	.....
ASISTEN I	.....
ASISTEN II	.....
ASISTEN III	.....
KABAG HUKUM	.....
.....	.....

BACHTIAR BASRI

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor : .....[1] ..... [2]
Lampiran : .....[3]
Hal : permohonan Pembetulan

Yth. ..... [4]
..... [5]

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... [6]
NPWPD : ..... [7]
Alamat : ..... [8]
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak

☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Wajib Pajak :
Nama : ..... [9]
NPWPD : ..... [10]
Alamat : ..... [11]

Bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Tagihan Pajak Daerah/surat keputusan lain yang terkait degan bidang Pajak Bumi dan Bagunan *), dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Surat : ..... [12]
Nomor dan tanggal : ..... [13]
NOP : ..... [14]
Tahun Pajak : ..... [15]

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan sebagai berikut :

URAIAN	MENURUT SPPT/SKPD/STPD/ Surat keputusan lain	MENURUT WAJIB PAJAK
16)	17)	18)

Permohonan Wajib Pajak tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :
..... [19]
.....

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan
.

Wajib Pajak/Pengurus/Kuasa *)

..... 20)

Keterangan :
Beri tanda X pada ☐ yang sesuai
*) coret yang tidak perlu

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	.....
SEKDA	.....
ASISTEN I	.....
ASISTEN II	.....
ASISTEN III	.....
KABAG HUKUM	.....
.....	.....